



PUTUSAN

Nomor 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

sebagai **Pemohon**;

melawan:

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk., tanggal 09 September 2019, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1996 di Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 1376/90/I/1996, tertanggal 15 Januari 1996, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon, terakhir tinggal bersama di ALAMAT;

Hal. 1 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 7(Tujuh) anak yang bernama;
 - a) NAMA ANAK, usia 23 tahun;
 - b) NAMA ANAK, usia 20 tahun;
 - c) NAMA ANAK, usia 18 tahun;
 - d) NAMA ANAK, Usia 15 Tahun;
 - e) NAMA ANAK, usia 11 tahun;
 - f) NAMA ANAK, usia 9 tahun;
 - g) NAMA ANAK, usia 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis tetapisajak Bulan Juli 2017 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, hal ini disebabkan oleh karena;
 - a) Bahwasanya, ketika Pemohon minta izin kepada Termohon untuk menikah lagi, Termohon tidak mengizinkannya, akibatnya Termohon selalu marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon hingga melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon;
 - b) Bahwasanya, sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang Termohon selalu marah-marah dan sering melakukan kekerasan fisik menggunakan tangan kosong hingga benda keras terhadap Pemohon dan seperti sudah tidak bisa memaafkan Pemohon;
 - c) Bahwasanya, Termohon tanpa seizin Pemohon, Termohon telah menjual kendaraan (mobil) milik bersama tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juni 2019 yang disebabkan oleh hal di atas (pada poin 4), hal ini mengakibatkan Pemohon dan termohon pisah

Hal. 2 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun lagi, tapi tidak berhasil, kemudian telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., tapi mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 17 September 2019;

Hal. 3 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya TERMOHON menolak dengan tegas dalil – dalil PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang TERMOHON akui kebenarannya.
2. Bahwa benar TERMOHON adalah istri sah dari PEMOHON yangmanatelah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad 14 Januari 1996, dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, sebagaimana posita PEMOHON angka 1;
3. Bahwa benar TERMOHON selama berumah tanggadengan PEMOHON, terakhir tinggal di ALAMAT.
4. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara TERMOHON dengan PEMOHON telah di lahirkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
 1. NAMA ANAK, lahir Jakarta 30 Nov 1996 lulus kuliah, (usia 23 tahun).
 2. NAMA ANAK, lahir Depok 2 Maret 1999masihkuliahsmesterV (usia20 tahun).
 3. NAMA ANAK, lahirDepok 15 September 2001 masihkuliahsmester I(usia 18 tahun).
 4. NAMA ANAK, lahir Depok 4 April 2004 SMA, kelasX (usia15 tahun)
 5. NAMA ANAK, lahirDepok, 20 Oktober 2008, masih SD kelas VI, (usia 11 tahun).
 6. NAMA ANAK, lahir,Depok 16 September 2010, masih SD kelas IV, (usia 9 tahun).
 7. NAMA ANAK, lahirDepok 29 Januari 2013, masih SDkelas I (usia 6 tahun).
5. Bahwa benar semula rumah tangga TERMOHON dengan PEMOHON hidup rukun dan harmonis, selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, namun sejak Juli 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarang ;

Hal. 4 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya ini disebabkan karena PEMOHON menjalin hubungan dengan seorang PELAKOR yang bernama BAIQ SUCI, pada tanggal... di Lombok NTB;
7. Bahwa alamat yang digunakan oleh PEMOHON dalam permohonan CERAI TALAK ini diduga adalah alamat dimana PEMOHON tinggal dan hidup bersama dengan PELAKOR dan seorang anak hasil hubungan mereka.
8. Bahwa TERMOHON tidak tahu status pernikahannya PEMOHON dengan PELAKOR karena sampai saat permohonan CERAI TALAK ini PEMOHON ajukan ke Pengadilan Agama Depok, TERMOHON belum pernah sekalipun mendapatkan panggilan dari Pengadilan Agama manapun terkait permohonan ijin polygami PEMOHON dengan PELAKOR.
9. Bahwa saati ini, dari hubungan PEMOHON dan PELAKOR tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki sekira umur 1 (satu) tahun;
10. Bahwa pernikahan PEMOHON dengan PELAKOR ini jelas TERMOHON tolak dengan keras mengingat anak saja jumlahnya ada 7 (tujuh), lagi banyak butuh biaya untuk menyekolahkan dan membesarkannya. Terlebih biaya hidup, termasuk biaya sekolah semakin hari semakin bertambah mahal, tidak seiring dengan produktivitas PEMOHON dan TERMOHON selaku orang tua, juga tidak seiring dengan bertambahnya penghasilan PEMOHON.
11. Untu kmenghidupi 7 (tujuh) orang anak saja masih harus pontang-panting, hla ini PEMOHON komalah nambah menghidupi PELAKOR;
12. Bahwa TERMOHON marah-marah kepada PEMOHON karena PEMOHON sejak menikah dengan PELAKOR, jadi berubah kepeduliannya terhadap keluarga, baik secara perhatian maupun menekan TERMOHON secara keuangan, termasuk dalam hal-hal yang wajib sekalipun, seperti berobat kalau anak sakit, kebutuhan makan anak-anak, belanja harian juga biaya pendidikan anak-anak.
13. Bahwa benar TERMOHON sudah menjual mobil dimana uang hasil penjualannya TERMOHON gunakan untuk kebutuhan sehari-hari,

Hal. 5 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya biaya sekolah anak-anak, bayar listrik, belanja harian, makan, berobat, dan sebagainya.

14. Bahwa sejak Juni 2019, PEMOHON tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak yang jumlahnya 7 (tujuh) orang ini.
15. Bahwa tidak benar ada pihak keluarga telah berupaya mendamaikan TERMOHON dan PEMOHON agar kembali rukun dalam rumah tangga.
16. Bahkan ketika keluarga TERMOHON mau memfasilitasi, PEMOHON tidak mau, dengan alasan merasa di keroyok.
17. Bahkan PEMOHON belum pernah bicara dengan orang tua TERMOHON tentang pernikahannya dengan PELAKOR dan pengajuan gugatan perceraian ini.
18. Bahwa TERMOHON-lah yang lebih menderita lahir dan batin, karena mengurus keperluan anak-anak sendiri dari mereka bangun tidur, mandi, sarapan, sekolah, masak untuk makan siang, makan sore, makan malam, sampai tidur kembali.
19. Bahwa TERMOHON sendirian memikirkan dan mengusahakan bagaimana mereka bisa makan secara layak dan terpenuhi kebutuhan mereka yang lain. Sementara PEMOHON bersenang-senang bersama PELAKOR, tanpa peduli dengan anak-anak, bertanya pun tidak.
20. Bahwa perlu Majelis Hakim Ketahui, PEMOHON adalah seorang pengajar atau Dosen di ALAMAT dengan gelar Doktor, tapi terhadap pendidikan anak-anak tidak pernah peduli, lebih peduli ngurusi PELAKOR.
21. Bahwa dengan PEMOHON memilih hidup bersama PELAKOR, maka TERMOHON beserta 7 (tujuh) orang anak-anak yang masih kecil-kecil, sudah tidak bias berharap banyak. Terlebih PELAKOR-nya PEMOHON telah melahirkan seorang anak.
22. Bahwa sebagaimana Hukum Perkawinan Islam, PEMOHON selaku yang mengajukan Permohonan CERAI TALAK, layak dibebani untuk membayar nafkah IDDAH, MUTAH dan nafkah LAMPAU yang harus sudah dibayarkan kepada TERMOHON dan diterima oleh TERMOHON secara tunai, sebelum PEMOHON mengucapkan IKRAR TALAK.

Hal. 6 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa apabila dilihat dari kemampuan PEMOHON yang juga mampu menghidupi PELAKOR, maka layak apabila PEMOHON dibebani membayar nafkah IDDAH kepada TERMOHON sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) untuk setiap bulannya dan apabila dihitung untuk 3 (tiga) bulan, maka keseluruhannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) . Membayar nafkah MUT'AH kepada TERMOHON sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan membayar nafkah LAMPAU kepada TERMOHON sebesar Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah).
24. Bahwa demi kelangsungan hidup ke- 7 (tujuh) orang anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara PEMOHON dengan TERMOHON, maka sudah selayaknya apabila PEMOHON diberikan kewajiban dan tanggung jawab untuk menafkahi hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, setiap bulannya masing-masing anaksebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau keseluruhannya Rp. 35.000.000,- (tigapuluh limajuta rupiah) yang dibayarkan kepada TERMOHON setiap bulannya, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bahwa NAFKAH ANAK ini tidak termasuk biaya kesehatan apabila anak-anak sakit.
25. Bahwa sebagaimana permohonan CERAI TALAK angka 8, secara tegas PEMOHON telah menyatakan "PEMOHON sanggup membaya seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini".
26. Bahwa dengan demikian, maka PEMOHON telah sadar, sanggup dan akan membayar semu atuntutan TERMOHON baik nafkah IDDAH, MUTAH, LAMPAU maupun NAFKAH ANAK, sebelum PEMOHON itu mengucapkan IKRAR TALAK.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini TERMOHON mohon kepada Bapak Ketua PENGADILAN AGAMA DEPOK Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memeriksa dan memberikan putusan atas Permohonan CERAI TALAK ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan CERAITALAK untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana Kutipan Buku Nikah nomor : 1376/ 90/ I/ 1996,

Hal. 7 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Januari 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Bekasi, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menghukum PEMOHON untuk membayar nafkah IDDAH kepada TERMOHON sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dan apabila dihitung untuk 3 (tiga) bulan, maka keseluruhannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluhjuta rupiah).
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar nafkah MUT'AH kepada TERMOHON sebesarRp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah).
5. Menghukum PEMOHON untuk membayar nafkah LAMPAU kepada TERMOHON sebesarRp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah).
6. Menghukum PEMOHON untuk membayar NAFKAH ANAK sampai dengan anak-anak dewasa atau mandiri, setiap bulannya masing-masing anaksebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau keseluruhannya untuk 7 (tujuh) anak sebesar Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada TERMOHON setiap bulannya, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai dengan masing-masing anak dewasa atau mandiri. Bahwa NAFKAH ANAK ini tidak termasuk biaya kesehatan apabila anak-anak sakit.
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum Islam ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara tetulis yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat:

Hal. 8 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1376/90/1/1996/ atas nama NAMA dan NAMA, tanggal 15 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Foto bukti kekerasan fisik (KDRT) Termohon terhadap Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Pernyataan Orang Tua Pemohon, bermeterai cukup, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi BPKB Mobil Toyota Kijang Inova Nopol B 1671 EFN milik Pemohon yang dijual oleh pihak Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2540/UN2.R4/SDM.01.00/2018 Tentang Kenaikan Golongan Ruang Pegawai Tetap Universitas Indonesia Atas Nama NAMA., tanggal 04 September 2018 telah dinazegelen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Bukti Transfer Gaji Pokok dan Tunjangan perbulan dari UI ke rekening BNI atas nama NAMA, telah dinazegelen dengan meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Bukti Slip Penghasilan/Imbal Jasa Pemohon setiap bulan yang dikeluarkan oleh ALAMAT Priode September 2019, telah dinazegelen dengan meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Bukti Transfer Gaji Pokok dan Tunjangan perbulan dari UI ke rekening BNI atas nama NAMA, telah dinazegelen dengan meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.8);

Hal. 9 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Daftar Harta Pemohon yang dikuasai Termohon telah dinazegelen dengan meterai yang cukup sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.9);

B. Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 58 tahun, agama islam, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumah tangga di ALAMAT, dan mereka telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon, akan tetapi saksi pernah melihat bekas cakaran Termohon kepada Pemohon,
- Bahwa saksi tidak tahu sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumah tangga di ALAMAT, dan mereka telah dikaruniai 7 orang anak;

Hal. 10 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon, akan tetapi sewaktu saksi mau menyewa rumah untuk tempat pendidikan, Termohon mengatakan bahwa urusan untuk sewa/ngontarka rumah adalah urusan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276011208090037 atas nama Kepala Keluarga NAMA (Pemohon) tanggal 27 Juli 2017, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode T.1;
2. Fotokopi dari print out FB Pemohon tentang Pemohon sebagai seorang penulis, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode T.2;
3. Fotokopi dari print out FB Pemohon tentang Pemohon menjadi nara sumber dalam pelatihan di BUMN, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode T.3;
4. Fotokopi dari print out FB Mujiatun sebagai peserta pelatihan dengan nara sumber Pemohon di ALAMAT, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode T.4;
5. Fotokopi dari print out FB Pemohon tentang Pemohon menjadi nara sumber pada "marketing in the age social media" telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode T.5;

Hal. 11 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari print out FB Pemohon tentang Pemohon menjadi juri untuk finalis Blomed Eng Trepeneur, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode T.6;

B. Saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi bibi Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumah tangga di ALAMAT, dan mereka telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari FB Pemohon bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dosen, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon sekarang hidup dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, , umur 48 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman kuliah Termohon dan Pemohon;

Hal. 12 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berumah tangga di ALAMAT, dan mereka telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu, Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan telah diakui oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa atas pernikahannya tersebut, Termohon meresponya dengan marah-marah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dosen dengan penghasilan kurang lebih Rp 17.500.000,- setiap bulannya
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan diluar penghasilannya sebagai dosen;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon sekarang hidup dengan Termohon;
- Bahwa Termohon sanggup dan mampu merawat anak-anak tersebut, sehingga kondisi anak-anak selama tinggal dengan Termohon dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 13 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil. Dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah ditempuh pula proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H.,M.Hum., tapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak bulan Juli 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi, bahkan Termohon marah-marah dan berkata kasar serta pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon, dan karena Termohon telah menjual mobil milik bersama tanpa seizin Pemohon, puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2019, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Termohon mengakui bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Baiq Suci yang kemudian dinikahi oleh Pemohon pada tanggal 16 Juni 2017, bahkan telah melahirkan 1 orang anak laki-laki, umur 1 tahun, Termohon membenarkan sering marah-marah kepada Pemohon karena sejak

Hal. 14 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi, Pemohon menjadi kurang peduli dan perhatian terhadap keluarga, dan Termohon mengakui telah menjual mobil milik bersama dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga karena sejak bulan Agustus sampai Oktober 2018, Pemohon tidak pernah pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 – P.9) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat (T.1- P.6) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dengan materai cukup, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak Juli 2017 yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2019, dimana sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah, telah diakui oleh Termohon, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2017 dan telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019;

Hal. 15 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain telah dibantah oleh Termohon, menurut Termohon sebab terjadi perselisihan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Baiq suci, kemudian pada tanggal 16 Juni 2017 perempuan tersebut dinikahi oleh Pemohon, namun saksi-saksi Pemohon tidak ada yang mengatahui sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebaliknya saksi-saksi Termohon mengatahui sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, oleh karenanya dapat disimpulkana dan dinyatakan terbukti bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang kemudian perempuan tersebut dinikahinya oleh Pemohon;

Menimbang bahwa tentang sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahwa Termohon sering marah-marah dan berkata kasar serta melakukan tindakan kekerasan kepada Pemohon, menurut Majelis Hakim hal itu bukan merupakan sebab terjadinya persilsihan dan pertengkaran melainkan merupakan bentuk pertengkaran itu sendiri sebagai akibat dari ketidak harmonisan dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Pemohon sendiri yang telah menjalin hubungan dan menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang Termohon telah menjual mobil milik bersama yang didalilkan oleh Pemohon sebagai salah satu sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Termohon mengakui telah menjual mobil dan hasil penjualan mobil tersebut telah digunakan dan diperuntukan untuk kebutuhan sehari-hari, biaya penddikan dan biaya lainnya, karena Pemohon sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan Oktober 2018 tidak memberi nafkah. Menurut Majeis Hakim, itupun bukan merupakan sebab terjadinya perseliisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena penjualan mobil tersebut dilakukan oleh Termohon pada tahun 2018, setelah beberapa bulan terjadinya perseselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 16 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban/ pengakuan Termohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 14 Januari 1996, Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Termohon pernah melukai Pemohon;
3. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon telah menjalin hubungan dan menikah lagi dengan perempuan lain ;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2019 sudah pisah rumah;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, namun tetap tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap ingin mengakhiri perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan sepakat berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah karena sudah lama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Termohon pernah melukai Pemohon dan karena sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019, sehingga sulit untuk disatukan lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Alqur'an Surat Al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019, sangat sulit untuk diwujudkan kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon sudah dilaksanakan, setidaknya oleh Majelis Hakim di persidangan dan oleh Mediator di luar persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal ini merupakan petunjuk yang kuat bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rapuhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon yang cukup lama dan dengan telah ditempuhnya upaya

Hal. 17 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, namu tidak berhasil, Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dapat dipandang sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan cerai Pemohon dapat dinilai beralasan, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan tersebut harus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan acara khusus di Peradilan Agama yang mengatur bahwa sebelum memutus perkara dengan alasan pertengkaran terus menerus harus didengar keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan pasal 89 (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 ;

Hal. 18 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam bagian konvensi putusan perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, segala peraturan perundang Undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) setiap bulannya);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dengan nominal tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi keberatan karena tidak mempertimbangkan kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah iddah, maka Mjelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada mantan isterinya, sepanjang isterinya tersebut tidak nusuz, dan ternyata Penggugat tidak terbukti di persidangan sebagai isteri yang nusuz;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutananya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T. 2 – T. 6, bukti tersebut hanya menjelaskan tentang kegiatan Tergugat Rekonvensi diluar tugas pokok

Hal. 19 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dosen, tidak tergambar berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi yang pasati, hanya saksi kedua yang mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, itu pun hanya sebatas perkiraan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabanya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P.5 – P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 bahwa Tergugat Rekonvensi setiap bulannya mempunyai gaji/penghasilan sebesar Rp. 13.182.546,- (tiga belas juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), disamping itu Tergugat juga mempunyai penghasilan diluar penghasilan tetap sebagai dosen, seperti menjadi nara sumber pada beberapa pelatihan dan penghasilan dari royalti sebagai pengarang buku, namun penghasilan tersebut tidak tetap;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dan penghasilan lainnya serta mempertimbangkan kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan dengan nonimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan untuk memberi mut'ah sebesar tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena tuntutan Penggugat Rekonvensi Tersebut tidak sesuai dengan kemampuan/penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besaran mut'ah tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mu'tah kepada isteri;

Hal. 20 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah di samping merupakan kewajiban dalam Islam, mut'ah pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati seorang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat terjadinya perceraian lebih-lebih masalahnya karena dipicu oleh perilaku suami sendiri seperti yang terjadi dalam perkara ini, tentunya jumlah/nilai mut'ah tersebut harus layak dan patut bagi isteri dan sesuai dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terikat perkawinan selama kurang lebih 22 tahun, telah cukup lama hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri serta telah mendapat keturunan 7 orang anak, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah cukup lama mendampingi, mengabdikan, dan telah mengorbankan lahir dan batin untuk kebahagiaan Tergugat Rekonvensi dan anak-anak, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah yang layak dari Tergugat Rekonvensi. Namun demikian tuntutan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlalu besar dan sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi apalagi Tergugat Rekonvensi telah dibebani untuk membayar nafkah iddah, demikian pula kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak wajar dan tidak sebanding dengan lamanya pengabdian dan pengorbanan Penggugat Rekonvensi selama membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, apalagi dengan anak yang cukup banyak. Maka dengan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dijelaskan di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah dapat dikabulkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena selama 5 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan nafkah lampau tersebut, karena tidak ada dasar hukumnya dan Tergugat

Hal. 21 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selama ini masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi serta Penggugat ;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap isteri adalah merupakan kewajiban suami, dan apabila tidak terbayar maka menjadi hutang suami terhadap isteri kecuali isteri tersebut merelakannya, oleh karenanya suami tetap berkewajiban untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi didasarkan atas alasan bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini masih tetap memberi nafkah, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan berapa besaran nafkah tersebut, serta tidak ada bukti-bukti yang menguatkannya, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah lampau yang nominya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, atau sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam dupliknya bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusuz karena telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pada bagian konvensi putusan ini, bahwa sikap Penggugat Rekonvensi yang sering marah-marah dan berkata kasar bahkan telah pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Tergugat Rekonvensi bukan merupakan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tapi merupakan bentuk dari pertengkaran itu sendiri yang disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri yang telah menjalin dan menikah dengan perempuan lain, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa dengan sikap Penggugat Rekonvensi yang marah-marah, berkata kasar dan pernah melakukan tindakan kekerasan, tidak dapat dipandang sebagai isteri yang nusuz karena sikap Penggugat Rekonvensi tersebut disebabkan oleh perilaku Tergugat Rekonvensi sendiri yang menjalin hubungan dan menikah dengan perempuan lain, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai isteri dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami. Dengan demikian dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi telah nusuz secara hukum tidak beralasan;

Hal. 22 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 7 orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulannya, atau Rp 35.000.000,- untuk 7 orang anak setiap bulanya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan tersebut tuntutan tersebut terlalu prematur karena belum ada putusan tentang hak pengasuhan dan ada 4 orang anak yang umurnya lebih dari 12 tahun (sudah mumayyiz) serta tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga menginginkan atas pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK, usia 11 tahun, NAMA ANAK, usia 9 tahun dan NAMA ANAK, usia 6 tahun, semuanya masih dibawah umur (belum mumayyiz), sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut harus berada dalam pemeliharaan Ibu kandungnya , dan keempat anak yang lainnya yang bernama NAMA ANAK, 23 tahun, NAMA ANAK, usia 20 tahun, NAMA ANAK, usia 18 tahun dan NAMA ANAK, usia 15 Tahun, semuanya sudah mumayyiz, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak-anak tersebut harus diminta keterangannya mengenai pilihan hak pemeliharannya, apakah dengan ibunya atau dengan ayahnya dan ternyata keempat anak tersebut memilih ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena pada kenyataannya seluruh anak tersebut tinggal satu rumah dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, maka meskipun belum ada penetapan tentang hak asuh anak dan Penggugat Rekonvensi sendiri tidak mengajukan hak asuh anak-anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya punya kapasitas untuk menuntut nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (huruf b) Undang No 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No 16

Hal. 23 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dan Pasal 105 (huruf c) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka biaya anak-anak/nafkah anak menjadi kewajiban ayah kandungannya;

Menimbang, tentang besaran nafkah anak tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayah kandungannya sesuai dengan Pasal 156 (huruf f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Tergugat Rekonvnsi sebagaimana tercantum dalam Bukti P. 7, ditambah dengan penghasilan tidak tetap, dan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan biaya hidup anak-anak tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak, dapat dikabulkan dengan nominal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ke tujuh anak tersebut, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam dupiliknya, Tergugat Rekonvensi menginginkan hak asuh anak, namun tidak disikapinya dalam petitum dupliknya, semestinya Tergugat Rekonvensi mengajukan hak asuh anak sejak awal dalam surat permohonan cerai talaknya secara kumulatif, atau diajukan tersendiri dalam gugatan hak asuh anak, oleh karenanya keinginan Tergugat untuk mendapatkan hak asuh anak harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum dupliknya, Tergugat Rekonvensi menuntut kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta yang telah dijual tanpa izin Tergugat Rekonvensi dan mengembalikan seluruh aset dan sertifikatnya, seharusnya diajukan sejak awal dalam permohonan cerainya secara kumulatif atau diajukan tersendiri dalam perkara gugatan harta bersama, oleh karenanya tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum dalam bagian rekonvensi putusan perkara ini telah cukup, maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 24 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan maka biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Depok);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau (nafkah madhiyah) selama 5 bulan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah anak untuk tujuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 1. Muhammad Farras Mutawakkil.
 2. Aisyah Isyah Nabilah

Hal. 25 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk



3. Akhmad Dazki Abdurrahim
4. Ismail Fathin.
5. Ibrahim al Hawaary,
6. Maryam Aqilah
7. Shofiyyah Hashifah,

sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilawwal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sholhan dan Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sholhan

Drs. Endang Wawan

Hal. 26 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin,

Panitera Pengganti

Nani Nuraeni, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	RP	410.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	526.000,-

Hal. 27 dari 27 Hal, Putusan No. 3115/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)